



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 318/A-SERT/VI/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Cenderawasih Kayu Indah
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Nafri No. 88 Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua
- c. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Nafri No. 88 Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua
- d. Kegiatan : Penilikan Ke-1
- e. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : SLK.195/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 5 Juni 2025 s/d 4 Juni 2031
- f. Ruang Lingkup : PB untuk Kegiatan Usaha Industri dengan Kapasitas 5.500 m<sup>3</sup>/Tahun
- g. Pelaksanaan : 12 s/d 14 Juni 2026
- h. Hasil Keputusan Penilikan Ke-1 :
  - a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.2 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
  - b) Status S-Legalitas PT Cenderawasih Kayu Indah dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 30 Juni 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 5 Maret 2026



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 006/ASERT-VLHH/Kpts/Pnk/VI/2026**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI (PBUI) TERHADAP PT CENDERAWASIH KAYU INDAH YANG BERLOKASI DI KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IZIN NOMOR 03 TAHUN 2021 TANGGAL 5 JULI 2021 DAN NIB 0275010201768 TANGGAL 16 DESEMBER 2020 PERUBAHAN KE-4 TANGGAL 19 AGUSTUS 2022 KAPASITAS PRODUKSI 5.500 m<sup>3</sup>/Tahun**

- Menimbang :
1. Bahwa PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Cenderawasih Kayu Indah pada tanggal 5 Juni 2025 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.195/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 4 Juni 2031;
  2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
  3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PT Cenderawasih Kayu Indah telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 609/ASERT-CKI/VLHH-Hilir/V/2026 tanggal 25 Mei 2026;
  4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Cenderawasih Kayu Indah dinyatakan "**memenuhi**" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
  5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri terhadap PT Cenderawasih Kayu Indah.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri;
  5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada BPPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
  6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI);
  7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
  8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
  9. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 1 - 2



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI PADA PT CENDERAWASIH KAYU INDAH.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Cenderawasih Kayu Indah pada tanggal 5 Juni 2025 Nomor : SLK.195/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2026 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Cenderawasih Kayu Indah;
- KEEMPAT : PT Cenderawasih Kayu Indah berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 29 Juni 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad

Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 2 - 2



## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN S-LEGALITAS

Nomor : **SLK.195/ASERT/LPVI-001-IDN**

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-  
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593  
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*  
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
  - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,  
tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)  
2. Rr. Biki Baju Wendani, S. Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad

### II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT Cenderawasih Kayu Indah
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Nafri No. 88 Abepantai, Distrik Abepura,  
Kota Jayapura, Papua
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk Kegiatan Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - Penerbit (Awal) : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, Provinsi Papua
  - Nomor : 03 Tahun 2021
  - Tanggal : 5 Juli 2021
  - Penerbit (Perubahan) : -
  - Nomor : -
  - Tanggal : -



5. Produk dan Kapasitas Izin :
  - Flooring decking dan doorjump : 5.500 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Nafri No. 88 Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua  
Koordinat : -2°37'43,06"S dan 140°42'18,75"E
7. Pengurus Perusahaan :
  - Direktur : Simon Petrus
  - Komisaris : Hasriani
8. Nama MR : Simon Petrus
9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
  - Nomor : SLK.195/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 5 Juni 2025 s.d 4 Juni 2031

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan :

#### 1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Jumat, 12 Juni 2026
- Tempat : Kantor PT Cenderawasih Kayu Indah
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Cenderawasih Kayu Indah;
  - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
  - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
  - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
  - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Jumat-Sabtu, 12-13 Juni 2026
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Cenderawasih Kayu Indah
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
  - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.



### 3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Minggu, 14 Juni 2026
- Tempat : Kantor PT Cenderawasih Kayu Indah
- Ringkasan Catatan :
  - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
  - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
  - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
  - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

### 4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Senin, 29 Juni 2026
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
  - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Cenderawasih Kayu Indah telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu";
  - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT Cenderawasih Kayu Indah, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

## IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk Kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

### PRINSIP 1 :

#### Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS dengan Nomor: 0275010201768 tanggal 16 Desember 2020, yang telah mengalami perubahan ke-4 tanggal 19 Agustus 2022 dan telah sesuai dengan legalitas akta pendirian perusahaan Beberapa informasi dalam NIB <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Perusahaan : PT Cenderawasih Kayu Indah Jalan Raya Nafri No. 88 Kampung Nafri,</li> <li>b. Lokasi Usaha : Kelurahan Abepantai, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua</li> </ol>



			<p>c. Kode dan Nama KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu, 16101 (industri penggergajian kayu) dan 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan)</p> <p>d. Penanggungjawab : Simon Petrus</p> <p>e. Klasifikasi Resiko : Rendah – Menengah Tinggi</p> <p>f. NPWP : 96.386.401.2-952.000</p> <p>Nama pelaku usaha/badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB pada PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Cenderawasih Kayu Indah yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 0275010201768 tanggal 16 Desember 2020, perubahan ke-4 tanggal 19 Agustus 2022 dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) Jalan Raya Nafri No. 88 Kampung Nafri,</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kelurahan Abepantai, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 05 Juli 2021. Jenis Produk Flooring, decking dan doorjump dan Kapasitas izin 5.500 m<sup>3</sup>/tahun</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis produk dalam kegiatan perdagangan merupakan produk hasil kegiatan moulding (flooring, decking dan doorjump) dan telah sesuai dengan KBLI pada NIB 16221 yaitu Industri Barang Bangunan dari Kayu</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen NPWP atas nama PT Cenderawasih Kayu Indah dengan informasi sebagai berikut ;</p> <p>a. Nomor : 96.386.401.2-952.000</p> <p>b. Nama Wajib Pajak : PT Cenderawasih Kayu Indah</p> <p>c. Alamat : Jalan Raya Nafri No. 88 Kampung Nafri, Kelurahan Abepantai, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua</p> <p>d. Tgl Terdaftar : 28 Oktober 2020</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Cenderawasih Kayu Indah telah memiliki dokumen DPLH yang telah mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 30 Tahun 2021 pada tanggal 8 Maret 2021, selain itu terdapat SPPL yang diterbitkan melalui OSS dengan bidang usaha mencakup 52101–Pergudangan dan Penyimpanan; 16221–Industri Barang Bangunan dari Kayu dan 16101–Industri Penggergajian Kayu</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Laporan Semester Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura. Laporan yang dibuat telah merujuk pada dokumen lingkungan dan telah diimplementasikan di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI) atas nama PT Cenderawasih Kayu Indah yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 05 Juli 2021 dengan produk flooring, decking dan doorjump kapasitas 5.500 m3/tahun. Lokasi pabrik berada di Nafri, Abepura, Kota Jayapura-Papua dengan Koordinat Geografis : -2°37'43,06"S dan 140°42'18,75"E. Jenis usaha operasional yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah telah melakukan pelaporan elektronik pada SIINAS dengan bukti pelaporan periode berjalan triwulan ke I periode (Januari-Maret 2026) dengan bukti penyampaian elektronik Laporan Industri Tahapan Produksi dengan nomor bukti penyampaian 51636454
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah bukan berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

## PRINSIP 2 :

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penerimaan bahan baku kayu gergajian berasal dari 4 (empat) pemasok yaitu ; PBPH PT Crown Pasifik Abadi, PBPH PT Cahaya Kayu Papua, PBPH PT. Askar Rivaldi Industri dan PBPH CV. Al-Khofidu yang dilengkapi dengan invoice dan bukti transfer pembelian kayu
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penerimaan bahan baku kayu gergajian berasal dari PBPH PT Crown Pasifik Abadi, PBPH PT. Cahaya Kayu Papua PBPH PT. Askar Rivaldi Industri dan PBPH CV. Al-Khofidu. Seluruh penerimaan kayu disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu SKSHKO yang diterbitkan oleh pemasok secara online melalui aplikasi SIPUHH dengan total penerimaan 445 (empat ratus empat puluh lima) set. Sedangkan stock eksisting bahan baku dan hasil produksi telah sesuai dengan LMK dan fisik lapangan



12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usahan kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perniagaan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah industri
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penerimaan bahan baku kayu gergajian berasal dari PBPHH PT Crown Pasifik Abadi, PBPHH PT. Cahaya Kayu Papua PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri dan PBPHH CV. Al-Khofidu. Seluruh pemasok telah memiliki S-Legalitas dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan status sertifikasi aktif dan masih berlaku
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB untuk kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)



	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah telah memiliki tally sheet awal produksi penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Tally sheet awal produksi dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku kayu gergajian yang digunakan
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu yang tersedia. Terdapat hubungan yang logis antara penggunaan bahan baku kayu gergajian dengan hasil produksi E2E (flooring, decking dan doorjump). Rendemen kegiatan produksi pada periode audit sebesar 94,67%, sedangkan uji petik kegiatan produksi harian diperoleh rendemen sebesar 97,26 %
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan produksi PT Cendrawasih Kayu Indah selama periode audit dengan jenis produk E2E sesuai dengan izin yang diberikan (Flooring, Decking, dan Doorjamb) dengan realisasi produksi sebesar 46,20 % dari kapasitas ijin yang diberikan
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat laporan mutasi kayu yang sesuai dengan dokumen pendukung, diantaranya SKSHH-KO, tally sheet penggunaan bahan baku, tally sheet hasil produksi, serta Nota Perusahaan
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI



	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah telah melakukan pengiriman kayu hasil produksi Merbau E2E dengan tujuan domestik. Seluruh pengiriman kayu hasil produksi dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan Kayu Olahan dengan total penerbitan dalam periode audit sebanyak 116 (seratus enam belas) set
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (jika terkena bea keluar)



	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah telah melakukan implementasi penggunaan tanda SVLK pada dokumen angkutan kayu (Nota Perusahaan Kayu Olahan) dengan Nomor : VLHH-91-07-0007 dan dinilai telah sesuai ketentuan

#### PRINSIP 4 :

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia prosedur terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan nomor : 01/SOP/K3/25 tanggal 12 Juni 2025 dan personil yang bertanggungjawab terhadap implementasi K3 sesuai surat direktur Nomor : 017/SK-P.K3/CKI/JYP/I/2025 tanggal 8 Januari 2025
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah telah mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan K3 diantaranya menyediakan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu: Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K, pembuatan Jalur Evakuasi, Titik kumpul darurat dan pemasangan rambu K3
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah telah memiliki laporan kecelakaan kerja dan telah di laporkan ke instansi terkait secara periodik. Dalam periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja (nihil)
45.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah belum memiliki serikat pekerja dan tidak ada karyawan yang menjadi anggota serikat pekerja di luar perusahaan. Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat kepada karyawan yang tertuang di dalam Surat Edaran Direktur Nomor: SE.02/CKI/I/2023 tanggal 1 Januari 2023 tentang kebebasan berserikat
46.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura No. 562/779 tanggal 28 Mei 2025, berlaku terhitung mulai tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan 27 Mei 2027



47.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan daftar tenaga kerja terbaru bulan Mei 2025, PT Cenderawasih Kayu Indah tidak memiliki tenaga kerja yang masih dibawah umur 18 tahun. Karyawan termuda pada saat kegiatan audit berumur 28 Tahun 11 Bulan
48.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu menerapkan kebijakan kesetaraan gender atas pekerjaan sesuai dengan kemampuan karyawan yang tertuang dalam Surat pernyataan dari Direktur terkait kebijakan kesetaraan gender tanggal 1 Agustus 2023

Bogor, Juni 2026  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur